

KEPENTINGAN PEMERINTAH INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN *TRANSPARENCY INTERNATIONAL* DALAM UPAYA MEMINIMALISIR TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

Oleh :

Miftahul Fauzi

(miftahulfauzi1994@gmail.com)

Pembimbing : Yuli Fachri, S.H, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau, Pekanbaru
Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293 Telp/Fax: 0761-63272

Abstract

According to the Corruption Perception Index 2015 published by Transparency International that ranks countries from less corrupt (1) to most corrupt (168), Indonesia is on 88th out of 168th countries and with the score 36 out of 100, 36 (definitely corrupt) and 100 (clean). It indicates that corruption is still an issue happening mostly in public sector and other areas. Even though Indonesia has spreaded no effort to combat against corruption through enforcing law enforcement conducted by the police, prosecutors and State Audit Agency (BPK) and also establishing Corruption Eradication Commission (KPK), an International Nongovernmental Organization namely Transparency International (TI) also involves participating in fighting against corruption through a joint collaboration with the government since 2011-2015 to publish the Corruption Perception Index. This research aims to explain the interest of Indonesia to collaborate with TI in attempt to eradicate corruption.

This research theoretically has built by using Neorealism perspective on International Relations and supported by Nation-State theor. Formulation of all arguments, data, facts, and theoretical framework in this research using qualitative explanation methods. This research also using subnational group as the level of analyze, the focus on this research is explain the interest of Indonesia to collaborate with TI in attempt to combat against corruption through conducting a joint research on mapping out the level of corruption in Indonesia and the result of the survey is published at Corruption Perception Index.

Keywords: *Corruption Perception Index, Survey, TI, Neorealism, Nation-State.*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kepentingan Pemerintah Indonesia melibatkan *Transparency International* (TI)

dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, bentuk kerjasama tersebut adalah Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan TI dalam

melaksanakan *Corruption Perception Index* (CPI) yang mengukur sejauh mana level korupsi di Indonesia, kemudian hasil dari survey ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana pencapaian Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PKK) dan juga TI memberikan masukan kepada Pemerintah terkait aksi apa yang harus dilakukan untuk mencapai target STRANAS PKK.

Korupsi dalam ilmu Hubungan International dianggap sebagai sebuah bentuk ancaman terhadap keamanan non-tradisional bagi suatu negara, korupsi telah menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius di Indonesia dimana dampak dari korupsi tersebut berimbas kepada terbengkalainya program-program yang sudah dicanangkan pemerintah, pada akhirnya tindakan korupsi tersebut dapat menghancurkan segala sendi kehidupan. Meningkatnya populasi masyarakat miskin, krisis air bersih, *illegal logging*, pembakaran hutan dan lahan, buruknya sarana dan mutu pendidikan, tidak adanya jaminan sosial, infrastruktur yang tidak sesuai standar dan lain-lain.

Berikut adalah skandal-skandal besar kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia; kasus Bank Century, dimana pada 28 November 2008 Bank ini ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank gagal yang memiliki dampak sistemik, dan berdasarkan laporan BPK, Bank ini mengalami kerugian Rp 7 triliun lebih akibat

korupsi; dan Kasus BLBI dimana berdasarkan audit dari BPK yang menyatakan telah terjadinya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp 138.442.026.000.000 triliun dari total dana senilai Rp 144.536.086.000.000 triliun.

Terkait dengan hal penindakan tindak pidana korupsi, KPK telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan sebanyak lima kali dalam tahun 2015. Di samping melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun kasus sisa tahun-tahun yang lalu. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 33 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari penanganan tersebut, lebih dari 198 miliar rupiah telah di masukan ke kas negara dalam bentuk PNPB (salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara). Sebagai perbandingan terkait dengan kerugian Negara, pada tahun 2014 tercatat sebanyak Rp 1,42 triliun dan pada tahun 2015 sebanyak Rp 2,26.

Selanjutnya, berdasarkan survei terbaru yang dilaksanakan oleh *Transparency International* dalam *Corruption Perception Index* (TI CPI) pada tahun 2015 berkerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi, posisi Indonesia berada pada 88 dari 168 negara-negara yang di ranking tingkat korupsi dari 1 (baik) – 168 (buruk). Ranking Indonesia pada tahun 2015

menunjukkan adanya peningkatan ketahap yang lebih baik dari tahun kemarin dimana Indonesia berada pada posisi 107 dari 175 negara yang diukur. Akan tetapi meskipun posisi Indonesia naik beberapa poin jika di ranking berdasarkan negara, kondisi korupsi Indonesia berdasarkan skor yang di ranking dari 0 (sangat korup)-100 (bersih), pada tahun 2015 Indonesia masih memiliki skor sebanyak 36, naik 2 poin dari tahun lalu.

Dalam memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia, tentunya bukanlah tanggung jawab dari aktor Negara saja. Aktor non Negara seperti *International Non Governmental Organization* dalam hal ini *Transparency International* juga memiliki peranan penting untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan TI sejak tahun 2011-2015 dalam melakukan survey CPI untuk memetakan level korupsi di Indonesia yang dimana hasil dari survey tersebut menjadi indikator sejauh mana keberhasilan pencapaian STRANAS PKK.

Pembahasan

Gambaran Umum *Transparency International*

TI merupakan sebuah *International Non-Governmental Organization* yang bertujuan untuk menekan tingkat korupsi yang terjadi di beberapa negara anggotanya, beberapa cara yang dilakukan oleh TI antara lain; bekerja sama dengan

negara dalam usaha penanaman nilai-nilai *transparency, accountability, integrity, and good governance* di negara-negara anggota dan melakukan survey tentang *corruption perception index* dan *corruption barometer index* di masing-masing negara anggota. Dalam beroperasinya, TI berkomitmen untuk menjadi sebagai contoh dari *good governance*, praktek-praktek etik dan keterbukaan terhadap transparansi

TI tersusun atas banyak elemen: *Chapter* nasional yang tersebar di seluruh dunia, Sekretariat Internasional, *the Board of Directors*, penasihat senior, dan sukarelawan lainnya.

TI pertama kali didirikan oleh Peter Eigen bersama dengan teman-teman yang lainnya pada tahun 1993 di Berlin, Jerman. Saat ini TI sudah memiliki *Chapter* nasional yang tersebar di 100 negara di dunia. Termasuk salah satu cabang yang berada di Indonesia. TI Indonesia (TII) didirikan pada 18 September 2000 di Jakarta, Jalan Senayan bawah No. 17, blok S, kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Marpoyan Baru, Jakarta Selatan Indonesia. 9 tahun kemudian, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan SK Nomor AHU-90 AH 01.06. Tahun 2009 tentang pengesahan secara resmi berdirinya Transparansi Internasional Indonesia. TII merupakan salah satu *chapter Transparency International*, sebuah jaringan global NGO yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, integritas dan *good*

governance kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis dan masyarakat sipil.

Adapun dalam usaha pemberantasan korupsi, TII memiliki visi antara lain mewujudkan pemerintahan, politikus, bisnis, masyarakat sipil dan segala macam aktivitas kehidupan manusia yang terbebas dari perilaku korupsi. Sedangkan misinya antara lain untuk memberantas korupsi dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas kesemua level dan lintas sektor dalam kehidupan. Adapun nilai-nilai yang dianut oleh TII antara lain transparansi, akuntabilitas, integritas, solidaritas, keberanian, keadilan, dan demokrasi.

TII Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 18 September 2000. 9 tahun kemudian, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan SK Nomor AHU-90 AH 01.06. Tahun 2009 tentang pengesahan secara resmi berdirinya Transparansi Internasional Indonesia, untuk anggaran dasar dapat dilihat pada.

Sebagai salah satu bagian dari *Chapters* nasional TI dan berlokasi di Jalan Senayan Bawah no 17, Blok S, Rawabarat Jakarta, TII memadukan kerja-kerja *think thank*¹ dan gerakan

¹ *Think Thank* merupakan sebuah lembaga riset dan analisis yang melaksanakan kegiatan dalam bentuk penelitian dan advokasi yang berpaku pada isu-isu tertentu seperti kebijakan sosial, strategi politik, ekonomi, militer, teknologi, dan kebudayaan. Kebanyakan dari *think thank* merupakan bagian dari organisasi

sosial. Sebagai *think thank* TII melakukan *review* kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui *corruption perception indec* (CPI), *Crinis Project*, berbagai publikasi riset lainnya, dan bekerja sama dengan pemerintah melalui pemberlakuan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PKK). Di samping itu TII juga melaksanakan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di sistem birokrasi Indonesia.

Sebagai gerakan sosial, TII aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. TII juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda di Jakarta.

Saat ini staf TII terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari ekonomi, hukum, komunikasi, hingga antropologi, masing-masing dengan keahliannya yang saling bersinergi untuk mendorong kemajuan kerja-kerja advokasi TII.

Konsep Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan non tradisional bagi suatu negara yang

non profit, untuk lebih jelas dapat dilihat pada <http://www.businessdictionary.com/definition/think-tank.html>

dapat memberikan dampak keseluruhan aspek keamanan. Korupsi terus menjadi sebuah masalah dan ancaman yang serius bagi banyak negara. Bank Dunia mengestimasi secara global bahwasanya setiap tahunnya sebanyak \$ 1 triliun uang mengalir untuk aktivitas suap-menyuap. Total kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari korupsi dapat mencapai berkali-kali lipat dari jumlah kerugian yang disebutkan di atas. Bahkan *The World Bank Group* menganggap bahwasanya korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam usaha untuk mencapai visi Bank Dunia yaitu memberantas kemiskinan sampai tahun 2030 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan peningkatan 40 % di negara-negara berkembang.

Meskipun banyak dari ilmuwan yang mempelajari tentang korupsi beranggapan bahwasanya tidak ada definisi universal mengenai korupsi, tetapi perlu juga kita menyetujui satu konsep untuk mendefinisikan apa itu korupsi, dalam hal ini penulis akan merangkum berbagai macam definisi dan perspektif tentang korupsi dan penulis akan menarik kesimpulan tentang definisi umum tentang korupsi yang akan dipakai dalam pembahasan skripsi ini.

Secara sederhana kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* = penyuapan atau *corruptus*. Kata *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere* = merusak, suatu kata lain yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke bahasa Eropa seperti bahasa

Inggris : *corruption, corrupt* ; bahasa Perancis : *corruption* ; bahasa Belanda : *corruptie*

Korupsi dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap nilai-nilai etis dan keadilan dan menghambat pembangunan berkelanjutan serta menghancurkan aturan hukum. Korupsi mengurangi nilai-nilai investasi yang berdampak kepada penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Korupsi merupakan tantangan utama yang dapat mengancam perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berangkat dari konsekuensi ini, banyak pengamat yang memberikan definisi atau pandangan tentang korupsi, antara lain”

Menurut Joseph Nye’s, definisi klasik tentang korupsi

“[Corruption is]... behavior which deviates from the formal duties of a public role (elective and appointive) because of private-regarding (personal, close family, private clique) wealth or status gain; or violates rules against the exercise of certain types of private-regarding influence”

“[Korupsi adalah]... tingkah laku yang menyimpang dari tugas utama seorang pejabat publik (yang dipilih atau ditunjuk) tindakan tersebut didasari oleh motif-motif pribadi (personal, keluarga, dan kelompok) demi mencapai kesejahteraan dan status; didefinisikan juga sebagai

tingkah laku yang melanggar aturan-aturan dengan didasarkan atas motif atau pengaruh kepentingan pribadi”

Menurut Jeremy Pope dalam bukunya strategi pemberantasan korupsi, sistem integritan nasional mengutip pendapat Gerald E. Caiden, korupsi merupakan kegiatan yang berbentuk; berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyeludupan; menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri; menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang milik lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana; menggunakan wewenang dan intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya; menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memeras; mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak; tidak menjalankan tugas, disersi; penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi; menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul; menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu; menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah.

Selanjutnya, S.H Alatas menyatakan bahwasanya perbuatan

yang menyimpang yang dikategorikan sebagai sebuah tindakan korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian, misalnya, atau penipuan. (b) Korupsi biasanya melibatkan serba kerahasiaan, kecuali jika ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berurat akar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lindungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Namun, sekalipun demikian, bahkan di sini pun motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. (c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah sebatas uang. (d) Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. (e) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. (f) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik dan masyarakat umum. (g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. (h) Setiap perbuatan korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan lisensi bisnis oleh pihak yang menawarkan “suap”, perbuatan mengeluarkan lisensi tersebut merupakan fungsi dari jabatan ataupun

kepentingan sendiri. Dia berbuat dalam fungsi kontradiktif ganda. Hal yang sama bisa dikatakan terhadap pihak yang melakukan penyuapan. Pemberian dan penerimaan linsensi merupakan fungsi kepentingan bisnisnya yang sesuai dengan hukum, namun perlindungan dalam penyuapan jelaslah tidak. (i) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan pada niat kesenjangan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

Korupsi di Indonesia

Berdasarkan *Corruption Perception Index* tahun 2015 yang di publikasikan oleh TI yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei CPI yang dilaksanakan di 11 kota besar di Indonesia dengan melaksanakan survei terhadap 5 kategori: prevelansi korupsi; akuntabilitas publik; motivasi korupsi; dampak korupsi; dan efektivitas pemberantasan korupsi (CPI secara lebih khususnya akan penulis bahas pada bab IV). Hasil survei menunjukkan posisi Indonesia berada pada 88 dari 168 negara-negara yang di *ranking* tingkat korupsinya dari 1 (baik) – 168 (buruk). Secara global posisi Indonesia berada pada *ranking* 168, secara regional Asia Indonesia berada pada *ranking* 15, dan pada tingkat ASEAN Indonesia masih berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Terkait dengan kasus korupsi di Indonesia, berdasarkan laporan

tahunan KPK 2015, dalam hal penindakan kasus korupsi; terlaksana kegiatan penyelidikan² terhadap 87 kasus; kegiatan penyidikan³ yang dilaksanakan sebanyak 106 perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2014 sebanyak 49 perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 57 perkara; kegiatan penuntutan⁴ dilaksanakan sebanyak 95 perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2014 sebanyak 33 perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 62; berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor⁵ adalah sebanyak 50 perkara; putusan perkara tingkat pertama yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tipikor⁶ adalah sebanyak 36 perkara;

² Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

⁴ Berdasarkan KUHP, Penuntutan adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa

⁵ Di karenakan salah satu fungsi KPK adalah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi, maka setelah itu perkara dan kasus dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tipikor sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 8 ayat 3 KUHP

⁶ Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dalam UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, Putusan Perkara

Perkar dalam proses upaya hukum banding⁷ adalah sebanyak 46 perkara dengan perincian 16 perkara sudah diputuskan di tingkat banding dan 30 perkara dalam proses banding; tahap kasasi, pada tahun 2015, perkara dalam proses upaya hukum kasasi adalah sebanyak 25 perkara dalam proses kasasi dengan perincian 6 perkara telah diputuskan di tingkat kasasi dan 19 perkara dalam proses kasasi⁸; Perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tahun 2015 adalah sejumlah 37; eksekusi, pelaksanaan putusan eksekusi tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 38 perkara; selengkapnya dapat dilihat pada.

Kepentingan Pemerintah Indonesia Bekerjasama Dengan *Transparency International* dan Bentuk Kerjasamanya

Adapun dalam usaha pemberantasan korupsi, TII memiliki

Tingkat Pertama yang diputuskan oleh Tipikor merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam kata lain putusan ini diputuskan tanpa adanya banding atau kasasi dalam waktu yang telah ditentukan oleh KUHAP.

⁷ Berdasarkan Bab XVII KUHAP, Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan itu dikeluarkan.

⁸ Berdasarkan Bagian ke dua Bab XVII KUHAP, Kasasi merupakan upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu dikeluarkan.

visi antara lain mewujudkan pemerintahan, politikus, bisnis, masyarakat sipil dan segala macam aktivitas kehidupan manusia yang terbebas dari perilaku korupsi. Sedangkan misinya antara lain untuk memberantas korupsi dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas kesemua level dan lintas sektor dalam kehidupan. Adapun nilai-nilai yang dianut oleh TII antara lain transparansi, akuntabilitas, integritas, solidaritas, keberanian, keadilan, dan demokrasi.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui STRANAS PKK selalu melibatkan TII dalam segala bentuk kegiatannya, seperti melakukan survei indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*), indeks barometer korupsi (*Corruption Barometer Index*) dan kerja sama dengan BPK dan KPK.

1. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *Transparency International* di dasarkan atas kepentingan untuk menjalankan amanat beberapa undang-undang tentang kebebasan berorganisasi dan berkumpul seperti yang tertuang di dalam; Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; dan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir

diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan yang mengatur perkumpulan. Di dasarkana atas hal tersebut, maka pemerintah Indonesia berkepentingan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-90 AH 01.06 Tahun 2006 yang secara resmi mengesahkan berdirinya TI di Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *Transparency International* di dasarkan atas kepentingan untuk mengimplementasikan *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya konvensi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 Lembar Negara No.32 Tambahan Lembaran Negara No.4620 dan mulai berlaku pada tanggal 19 September 2006. Beberapa butir ayat-ayat dalam Undang-Undang tersebut

menekankan adanya keterlibatan aktor non Negara dalam hal ini *Transparency International* dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Alhasil dengan diberlakukanya Undang-Undang tersebut, Pemerintah Indonesia pun pada 23 Mei 2012 melalui Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PKK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Dalam beberapa kegiatannya STRANAS PKK selalu melibatkan TII untuk bekerja sama.

3. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *Transparency International* melalui survei *corruption perception index* (CPI) dalam rangka untuk mengukur tingkat korupsi di Indonesia dan sebagai indikator utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan STRANAS PKK.. Dalam pengimplementasian STRANAS PKK, berdasarkan Pasal 7 ayat

(1), (2) dan Pasal (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, Presiden menginstruksikan agar Kementerian/Badan dan Pemerintah Daerah untuk melaporkan sejauh mana capaian-capaian keberhasilan pelaksanaan STRANAS PKK kepada Presiden setiap satu tahun sekali untuk dievaluasi secara bersama. Dalam usaha untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan STRANAS PKK tersebut pemerintah Indonesia selalu bekerja sama dengan TII dalam melakukan survey tingkat korupsi di Indonesia melalui CPI yang kemudian dijadikan standard dan acuan tingkat korupsi di Indonesia.

Kesimpulan

Dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata tidak hanya merupakan tugas aktor Negara saja dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui Polisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pihak-pihak terkait lainnya. Aktor non Negara dalam hal ini *Transparency International* juga memiliki andil dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sejak tahun 2011 Pemerintah Indonesia dalam hal ini BAPPENAS dan kemitraanya seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui program Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PKK) telah secara aktif melibatkan TI dalam kegiatan untuk mensurvei tingkat korupsi di Indonesia melalui *Corruption Perception Index* (CPI), yang dimana melalui CPI inilah Pemerintah Indonesia memetakan resiko korupsi dan menilai efektivitas program anti korupsi dalam rangka pencapaian target-target STRANAS PKK. Secara lebih khusus lagi, survei CPI bertujuan untuk mengumpulkan data antar waktu dan antar kota yang setidaknya menggambarkan tentang daya saing dan hambatan berusaha; potensi korupsi dan integritas pelayanan publik; potensi suap dan integritas sektor bisnis; penilaian sistem integritas lokal; dan penilaian kinerja perekonomian daerah serta untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilaksanakna oleh pemerintah terkait dengan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Survei CPI terbaru kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan TI yaitu pada tahun 2015, dimana TI melakukan survei di sebelas kota di Indonesia. Sebelas kota tersebut adalah: Pekanbaru; Semarang; Banjarmasin; Pontianak; Makassar; Manado; Medan; Padang; Bandung; Surabaya; dan Jakarta Utara. Pemilihan kota-kota tersebut didasari pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Provinsi dimana kota survei berada memiliki kontribusi terbesar

dalam Produk Domestik Bruto nasional; Kedua, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di mana kota survei berada secara akumulatif mencapai hampir 70 persen Produk Domestik Bruto Nasional; Ketiga, 11 kota dipilih mempertimbangkan area persebaran kegiatan ekonomi sesuai metode zonanisasi atau kawasan, yakni kawasan bagian Barat, Tengah, dan Timur.

Di tahun 2015 ini, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi tertinggi adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu, Kota yang memiliki skor CPI adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makasar dengan skor 48. Dalam level internasional, Indonesia memperoleh skor 36 dari rentan 0 (Korup)- 100 (Bersih) dan Indonesia berada pada ranking 88 dari 168 negara yang diukur.

Adapun terkait dengan kepentingan Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama tersebut, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hal tersebut di dasarkan atas:

1. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *Transparency International* di dasarkan atas kepentingan untuk menjalankan amanat beberapa undang-undang tentang kebebasan berorganisasi dan

berkumpul seperti yang tertuang di dalam; Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; dan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan yang mengatur perkumpulan. Di dasarkan atas hal tersebut, maka pemerintah Indonesia berkepentingan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-90 AH 01.06 Tahun 2006 yang secara resmi mengesahkan berdirinya TI di Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *Transparency International* di dasarkan atas kepentingan untuk mengimplementasikan *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya konvensi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 Lembar Negara No.32 Tambahan Lembaran Negara No.4620 dan mulai berlaku pada tanggal 19 September 2006. Beberapa butir ayat-ayat dalam Undang-Undang tersebut menekankan adanya keterlibatan aktor non Negara dalam hal ini *Transparency International* dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Alhasil dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, Pemerintah Indonesia pun pada 23 Mei 2012 melalui Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PKK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Dalam beberapa kegiatannya STRANAS PKK selalu melibatkan TII untuk bekerja sama.

Dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata tidak hanya merupakan tugas aktor Negara saja dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui Polisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pihak-pihak terkait lainnya. Aktor non Negara dalam hal ini *Transparency International* juga memiliki andil dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal, Research Paper, Artikel Ilmiah

Chowdhury A, Md Shahnur. 2013. Corruption in Islamic Perspective and the Roles of Information and Communication Technology (ICT) to Control it. *EJBM-Special Issues: Islamic Management and Business*. Vol.5, No. 11.

Gage, j. Maret 2009. The most corrupt countries. *Forbes Online Magazine*, Edisi XX. Hlm.18.

James Mackenzie. Italy hit by new corruption scandal over migran Centre. *Reuters*.

Tavanti, M. & Stachowicz-Stanusch, A. 2013. Sustainable Solutions for Human Security and Anti-Corruption: Integrating Theories and Practices. *International Journal of Sustainable Human Security (IJSHS)*, Vol 1: No 1. Hlm. 6.

Buku

Alatas, S Hussein. 1982. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Singapore: Delta Orient (Pte) LTD.

- Nye, Joseph. 1967. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. *American Political Science Review*, 61 (June).
- Philp, Mark. 1997. *Defining Political Corruption*. Oxford: Blackwell.
- Sina, La. Januari 2008. Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26, No 1. ¹ Philp, Mark. 1997. *Defining Political Corruption*. Oxford: Blackwell.

Situs Web

- Anti Corruption Research Network. 2016. *Corruption and the MDG's*. (Online), (<http://corruptionresearchnetwork.org/resources/frontpage-articles/corruption-as-an-obstacle-to-achieving-the-millennium-development-goals>).
- Transparency International. 2015. *Corruption Perception Index 2015*. Berlin: Transparency International. (Online), (<http://www.transparency.org/cpi2014/results>, diakses 27 Maret 2016)